



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Untuk Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Berkewajiban Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 08 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

T. KHAIRUN SALIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
I. Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM																	
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja /kelompok kerja Zi yang beranggotakan Komisioner dan jajaran Sekretariat KIP Aceh Besar	SK Tim Kerja / Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar dan Prosedur Pemilihan Tim Kerja Zi	✓												
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zi telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan Zi, mensosialisasikan keseluruhan pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KIP Aceh Besar	✓												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi	Rapat evaluasi pembangunan Zi	Undangan rapat, daftar Hadir			✓			✓			✓			✓	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan	Pimpinan memberikan teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lainnya	Pidato dan Motivasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
		Telah menerapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Revormasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Revormasi Birokrasi		✓											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7	
2	(e-office/e-government)	Sistem Pelayanan	Surat Edaran KPU terkait	Aplikasi Presensi, JDIH,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik sesuai dengan Undang-undang, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Menerapkan keterbukaan informasi, menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu serta melakukan monitoring/evaluasi terhadap keterbukaan informasi	Dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam penghargaan, laporan monev terkait keterbukaan informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
III. Penataan Sistem Manajemen SDM																		
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penyusunan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan dan menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat kebutuhan Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Pegawai dianut kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	rekapitulasi diklat yang telah diikuti oleh pegawai/sertifikat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penetapan Kinerja Individu	penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Organisasi, ukuran kinerja sudah sesuai dengan indikator kinerja individu level atasannya, pengukuran dilakukan secara priodik dan hasil penilaian dijadikan sebagai dasar untuk pemberian reward.	Melakukan penilaian PK dan SKP, melakukan pengukuran kinerja pada setiap level, melaksanakan penilaian PNS melalui SKP dengan menyusun mekanisme penilaian pegawai teladan, Tim penilaian dengankriteria yang jelas.	PK eselon III, SKP eselon IV, Renstra, Hasil pengukuran Kinerja semester, Satyalancana, penetapan Pegawai Teladan	✓		✓										✓	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai	Aturan disiplin telah diterapkan/dilaksanakan/di-implementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode prilaku	Penanganan Disiplin Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Pemutakhiran Informasi Kepegawaian	Data Nominatif Pegawai bulanan (Danom)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	PELAHKSAANAN (BULAN)							PENANGGUNG JAWAB
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL, Sekretaris juga terlibat dalam penyusunan Renstra, RKT, IKU dan LAKIP	✓	✓						
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada, telah berorientasi IKU hasil, terdapat indikator IKU dan Smart, disusun tepat waktu, pelaporan telah memberikan informasi tentang kinerja, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang memangani akuntabilitas kinerja yang kompeten.	Menyusun Renstra, Penetapan Kinerja, menyusun IKU direnstra, RKT, RKA, pelaporan akuntabilitas kinerja dengan menyusun LAKIP								TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
IV. Penguatan Akuntabilitas											
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja	RKKL, Renstra, RKT, IKU dan LAKIP	✓	✓						
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada, telah berorientasi IKU hasil, terdapat indikator IKU dan Smart, disusun tepat waktu, pelaporan telah memberikan informasi tentang kinerja, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang memangani akuntabilitas kinerja yang kompeten.	Menyusun Renstra, Penetapan Kinerja, menyusun IKU direnstra, RKT, RKA, pelaporan akuntabilitas kinerja dengan menyusun LAKIP								
V. Penguatan Pengawasan											
1 Pengendalian Gratifikasi											
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah	Notulen/ foto kegiatan Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh pegawai	Sosialisasi Public Campaign dengan membuat quote untuk penggunaan, membuat video dari layanan autentifikasi yang bersifat dengan statement/testimoni dari Magang/Parpol	quote/video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Implementasi	Laporan Tahunan	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan Korupsi	Banner "Tolak Gratifikasi"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Survey Persepsi Korupsi KIP Kabupaten Aceh Besar	Terlaksananya survei persepsi korupsi KIP Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat	Menyusun Daftar Pertanyaan Survey	Hasil Survey							
5	Public Campaign	Adanya alat sosialisasi	Menambahkan menu anti Korupsi	Tampilan Website dan media sosial KIP Aceh Besar							

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
2	Pelaksanaan Whistle Blowing System																	
1	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan inovasi sistem	Bersurat dan berkolaborasi secara komprehensif dengan KIP Aceh, meminta pihak KIP Aceh memberikan <i>guidance</i> , melakukan internalisasi bahwa Whistle Blowing System merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya.	Surat Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar kepada KIP Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGAWASAN	
				Sosialisasi Whistle Blowing System oleh KIP Aceh														
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system	Menyusun daftar Masalah dan berkoordinasi dengan KIP Aceh meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KIP Kabupaten Aceh Besar	Daftar Inventaris Masalah, laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan			✓			✓			✓				✓	
3	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KIP Kabupaten Aceh Besar																	
1	Identifikasi Benturan	Mengidentifikasi benturan kepentingan	Seluruh tim ZI dalam unit	Tabel hasil identifikasi														TIM PENGAWASAN
2	Sosialisasi Penanganan	Informasi mengenai benturan kepentingan	Bersurat kepada KIP Aceh	Sosialisasi dan informasi									✓					
3	Implementasi	Pencegahan terhadap terjadinya benturan kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/	Surat Pernyataan Bebas														
4	Evaluasi Atas pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Penyusunan Laporan	Tim ZI menyusun laporan	Laporan Benturan Kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Tindak lanjut hasil	Penyusunan tindaklanjut	Menyusun proyeksi tindaklanjut	Laporan Tindak Lanjut														

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
4	Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KIP Kabupaten Aceh Besar																	
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur	Berkoordinasi dengan KIP Aceh untuk membangun infrastruktur	Sosialisasi SPIP Laporan Kegiatan SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGAWASAN
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan pertanyaan Kuesioner, membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan Menyebar kuesioner,	Laporan penyusunan penilaian peta resiko atas pelaksanaan kebijakan Laporan Diagnosis Awal	✓													
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme rencana tidak pengendalian	Dokumen rencana tindak pengendalian, kartu kendali SPIP	✓													
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan berkoordinasi	Menyampaikan bukti Menyebarluaskan kuesioner	Bukti Pengiriman Kartu kendali Bukti Penerimaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Penanganan Pengaduan Masyarakat																	
1	Implementasi kebijakan	Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	melakukan sosialisasi mengenai pembentukan dan implementasi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KIP Aceh Besar	mempublikasikan lapor KPU pada Website KIP Kabupaten Aceh Besar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGAWASAN	
2	Tindak Lanjut atas hasil	Hasil penanganan	Memberikan	Bukti tanggapan dan Laporan			✓			✓			✓				✓	
3	Monitoring dan Evaluasi	Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan Evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, daftar hadir			✓			✓			✓				✓	
4	Tindak Lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi			✓			✓			✓				✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
VI. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik																		
1	Standar Pelayanan	Adanya kebijakan standar pelayanan yang telah dimaklumat, terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	menyusun kebijakan standar pelayanan publik, maklumat dan SOP tersedia diruang pelayanan	Standar Layanan PPID dan RPP, maklumat standar pelayanan publik, SOP diruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Budaya Pelayanan	informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, telah terdapat sistem punishment/reward bagi pelaksana karyan serta kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera diwabsite dan media sosial, menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan, pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap dan Helpdesk	Dokumentasi, halaman wabsite dan sosial media KIP Aceh Besar, piagam penghargaan, PPID, Rumah Pintar Pemilu dan buku tamu Helpdesk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
3	Penilaian Kepuasan pelayanan publik	Pelaksanaan survei masyarakat terhadap pelayanan, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	mengakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan helpdesk dan PPID, menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan dan Publikasi hasil survei, screenshot dari wabsite, analisis survei kepuasan masyarakat dan tindaklanjutnya				✓			✓		✓			✓		
VII Inovasi Pelayanan																		
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan	Menginformasikan inovasi yang dimiliki	Sosialisasi PPID podcast roadshow Diklih	video video surat ke sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi	Implementasi PPID Implementasi Podcast implementasi roadshow	Foto dan dokumen jadwal podcast, Foto foto dan dokumen														
3	Evaluasi Program pelayanan	Terlaksananya Evaluasi	Rapat Evaluasi Program Pelayanan	Undangan, Notulen, Foto													✓	
4	Sosialisasi LHKPN,	mengikuti Sosialisasi	pelaksanaan sosialisasi	Dokumentasi Kegiatan	✓													
5	Implementasi pelaporan	Awal April KIP Aceh Besar	evaluasi pelaporan	Rekapitulasi jumlah laporan pelayanan					✓									
6	Perbaikan Website	Tersedianya tampilan	Konsultasi dengan KIP Aceh	Tampilan Website														
7	Pembuatan Call Centre	Tersedianya Call Center	Menyediakan Call Centre	Nomor Call Center														
TENTATIF																		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7	
8	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas	Pakta Integritas	✓													TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
9	Survey Pelayanan	Terlaksananya survey	Menyusun daftar kuesioner	Hasil Survey						✓								
10	Evaluasi SOP	SOP Pelayanan di KIP Aceh Besar	Rapat evaluasi SOP di KIP Aceh Besar	Dokumen hasil evaluasi		✓												
11	Inovasi	Tersedianya Sistem	Sosialisasi	Undangan, Notulensi, Foto														

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

T. KHAIRUN SALIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

